

**SSR**POLITEKNIK  
SAINS SENI  
REKAKREASIJl. Raya Ciangsana No. 1-2  
Gunung Putri - Kab. Bogor  
Jawa Barat 16968

## **SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor : 040/SK/Dir-SSR/VIII/2019**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN STANDAR LEMBAGA PENJAMIN MUTU POLITEHNIK SSR**

#### **DIREKTUR POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kinerja Politehnik SSR maka perlu di tetapkam Standar Lembaga Penjamin Mutu Politehnik SSR
- b. Bahwa sehubungan dengan keperluan butir a tersebut di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur
- Mengingat : a. Undang-undang RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
b. Undang-undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
c. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  
d. Undang-undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.  
e. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 95 tahun 2014, tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi serta Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **PENETAPAN STANDAR LEMBAGA PENJAMIN MUTU POLITEKNIK SSR**
- Kesatu : Penetapan Standar Lembaga Penjamin Mutu Polteknik SSR merupakan pedomandan acuan dalam pelaksanaan program pendidikan di Polteknik SSR sebagaimana fungsinya untuk peningkatan kualitas pendidikan di Politeknik SSR
- Kedua : .Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 1 Agustus 2019

Direktur Politeknik SSR



Sandra Yap Dianggorobles  
NIK : 18041691011

Tembusan :

1. Wakil Direktur I
2. Ketua Program Studi
3. Arsip